



**PUTUSAN**  
Nomor 722 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT HIJAU PERTIWI INDAH PLANTATIONS**, berkedudukan di Desa Lupak Dalam, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, diwakili oleh Direktur Utama Johnny Ponto dan Direktur Herlina Sugiarto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Thomas Oloan Siregar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum SHM *Partnership*, beralamat di Menara Rajawali, Lantai 7, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2024;  
Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n:

1. **ARIF RAHMANI**, bertempat tinggal di Jalan Keramat, RT 007, RW 003, Desa Lupak Dalam, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. **YADI**, bertempat tinggal di Jalan Keramat, RT 007, RW 003, Desa Lupak Dalam, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. **SUPIANNOR**, bertempat tinggal di Murung Keramat, Nomor 054, RT 015, Kelurahan Murung Keramat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Junaedi L. Gaol, S.H., M.H., dan Suhaimi, Ketua dan Wakil Sekretaris Koordinator Daerah Kalimantan Tengah Serikat Buruh Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perkayuan,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan dan Pertanian Konfederasi Serikat Buruh  
Seluruh Indonesia (F.HUKATAN-KSBSI), beralamat di Jalan  
Patih Rumbih, Gang 4, Nomor 129, Kuala Kapuas,  
Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023;

Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan  
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya dan memohon  
kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa keputusan Tergugat memutasi, memberikan SP3 secara sekaligus dan memutuskan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat (1) dan memberikan SP1 dan mutasi terhadap Penggugat (2) dan Penggugat (3) telah melanggar Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
3. Menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat (1) Arif Rahmani oleh Tergugat tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 154 A ayat (1) huruf (j) dan Pasal 157 (A) BAB IV Ketenagakeraan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
4. Menyatakan putus hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan dibacakan;
5. Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Para Penggugat sebagai berikut:

1. Nama : Arif Rahmani;  
Gaji/UMK 2023 : Rp3.194.237,00;  
TMK : 25 Desember 2011;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Masa kerja : ≤ 12 Tahun;

Uang pesangon	1 x 9 x Rp3.194.237,00	Rp28.748.133,00
Penghargaan masa kerja	5 x Rp3.194.237,00	Rp15.971.185,00
Pergantian cuti	12 x 127.769,48	Rp1.533.233,76
Upah dalam proses	6 X Rp3.194.237,00	Rp19.165.422,00
Total		Rp65.417.973,76

Terbilang: Enam puluh lima juta empat ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah tujuh puluh enam sen;

2. Nama : Yadi;  
Gaji/UMK 2023 : Rp3.194.237,00;  
TMK : 01 Januari 2014;  
Masa kerja : < 9 Tahun;

Uang pesangon	1 x 9 x Rp3.194.237,00	Rp28.748.133,00
Penghargaan masa kerja	4 x Rp3.194.237,00	Rp15.971.185,00
Pergantian cuti	12 x 127.769,48	Rp1.533.233,76
Upah dalam proses	6 X Rp3.194.237,00	Rp19.165.422,00
Total		Rp62.223.736,76

Terbilang: Enam puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah tujuh puluh enam sen;

3. Nama : Supiannor  
Gaji/UMK 2023 : Rp3.194.237,00;  
TMK : 01 Januari 2014;  
Masa kerja : < 9 Tahun;

Uang pesangon	1 x 9 x Rp3.194.237,00	Rp28.748.133,00
Penghargaan masa kerja	4 x Rp3.194.237,00	Rp15.971.185,00
Pergantian cuti	12 x 127.769,48	Rp1.533.233,76
Upah dalam proses	6 X Rp3.194.237,00	Rp19.165.422,00
Total		Rp62.223.736,76

Terbilang: Enam puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah tujuh puluh enam sen;

6. Menghukum Tergugat membayar denda kepada Penggugat 1, 2, 3 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini;
  9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet* pihak ketiga (*uitvoerbaar bij voorraad*);
  10. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan prematur;
- Eksepsi gugatan *error in persona* karena Penggugat II dan Penggugat III tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
- Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena menggabungkan dua perselisihan secara sekaligus;
- Eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena Para Penggugat mencampuradukan perkara perdata dan pidana;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk, tanggal 1 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:

Penggugat I:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon:  $1 \times 9 \times \text{Rp}3.194.237,00 = \text{Rp}28.748.133,00$
- Uang penghargaan masa kerja:  $4 \times \text{Rp}3.194.237,00 = \text{Rp}12.776.948,00$
- Uang pengantian hak  
cuti tahunan  $12/25 \times \text{Rp}3.194.237,00 = \text{Rp}1.533.233,76$   
Jumlah seluruhnya  $= \text{Rp}43.058.314,76$   
(empat puluh tiga juta lima puluh delapan ribu tiga ratus empat belas  
rupiah tujuh puluh enam sen);

## Penggugat II:

- Uang pesangon:  $1 \times 9 \times \text{Rp}3.194.237,00 = \text{Rp}28.748.133,00$
- Uang penghargaan masa kerja:  $3 \times \text{Rp}3.194.237,00 = \text{Rp}9.582.711,00$
- Uang pengantian hak  
cuti tahunan  $12/25 \times \text{Rp}3.194.237,00 = \text{Rp}1.533.233,76$   
Jumlah seluruhnya  $= \text{Rp}39.864.077,76$   
(tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh  
puluh tujuh rupiah tujuh puluh enam sen);

## Penggugat III:

- Uang pesangon:  $1 \times 9 \times \text{Rp}3.194.237,00 = \text{Rp}28.748.133,00$ ;
- Uang penghargaan masa kerja:  $3 \times \text{Rp}3.194.237,00 = \text{Rp}9.582.711,00$
- Uang pengantian hak  
cuti tahunan  $12/25 \times \text{Rp}3.194.237,00 = \text{Rp}1.533.233,76$   
Jumlah seluruhnya  $= \text{Rp}39.864.077,76$   
(tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh  
puluh tujuh rupiah tujuh puluh enam sen);

4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat sejumlah  $\text{Rp}1.218.000,00$   
(satu juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada  
Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa  
Tergugat secara eletronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal  
1 Februari 2024, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan  
kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2024  
diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2024 sebagaimana

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 23 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Februari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan memori kasasi *a quo*;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor: 16/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk, tanggal 1 Februari 2024;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapai diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan biaya perkara *a quo* menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 Maret 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-PHI/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 23 Februari 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 6 Maret 2024 dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* dan berdasarkan pada hukum pembuktian, telah tepat dan benar pertimbangan putusan *Judex Facti* yang menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dengan alasan kedua belah pihak sudah tidak ingin melanjutkan hubungan kerjanya, atas putusannya hubungan kerja tersebut Tergugat dihukum untuk membayar hak-hak Para Penggugat sebagaimana yang diperhitungkan *Judex Facti* dalam pertimbangan putusannya;
- Bahwa alasan-alasan kasasi merupakan pengulangan terhadap jawaban yang diajukan Tergugat di tingkat *Judex Facti*, alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT HIJAU PERTIWI INDAH PLANTATIONS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-PHI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT HIJAU PERTIWI INDAH PLANTATIONS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan H. Sunoto, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-PHI/2024





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

H. Sunoto, S.H., M.Kn.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai ..... : Rp 10.000,00
2. Redaksi ..... : Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi ... : Rp480.000,00 +  
Jumlah : Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.  
NIP. 19621220 198612 1001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 722 K/Pdt.Sus-PHI/2024